

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang permasalahan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum tersebut. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk menegakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya¹

Teknologi informasi saat ini pun menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum dan juga menjadi masalah berupa informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau sering disebut sebagai Ujaran Kebencian²

¹ Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2010. "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*". Bandung : Refika Aditama, halaman 136.

² Ahmad. M. Ramli, 2004 *Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika hlm. 1

Ujaran Kebencian atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/ atau konflik sosial, menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, atau orientasi seksual yang dilakukan melalui salah satunya, jejaring, media sosial atau dunia maya.

Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada.

Pada dasarnya orang ingin saling tukar informasi dan menjalin komunikasi di dunia maya dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dalam bentuk informasi maupun dan data secara cepat dengan kerabat dibelahan dunia lain tanpa harus bertatap muka.

Hukum ialah semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan dalam hidup dan bernegara dengan sebuah hukuman dan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri

sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan diberi sanksi.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Ujaran kebencian atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi suatu fenomena luar biasa yang terjadi pada saat ini, sering kali hal tersebut menimbulkan suatu konflik baik itu antara masyarakat dengan masyarakat lainnya maupun masyarakat dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan sering terjadi antara masyarakat dengan lembaga terutama pada lembaga kesehatan karena disebabkan keadaan yang terjadi saat ini dalam kasus covid 19 termasuk pada lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dalam Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps. Perkara tersebut merupakan perkara ujaran kebencian yang ditujukan kepada golongan tertentu. Dalam perkara *a quo* IDI dikategorikan sebagai golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Ujaran Kebencian yang ditujukan kepada golongan tertentu dilakukan terutama melalui media sosial yang dibuat oleh para pelaku bermacam-macam

seperti penghinaan, pencemaran kehormatan dan lain sebagainya, dan tindak pidana tersebut sudah lama diatur dalam KUHP pidana beserta hukuman bagi para pelaku tindak pidana tersebut.

Tak bisa dipungkiri Indonesia merupakan negara yang pluralisme dan memiliki semboyan *bhinneka tunggal ika* menunjukkan hakikat dirinya kaya akan perbedaan baik itu suku, agama, ras maupun antar golongan penduduk. Dengan kondisi demikian akan rentan menimbulkan permusuhan antar sesama anak bangsa, baik yang didasarkan atas agama, suku, etnis, maupun antar golongan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dengan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³ Dalam UU ITE telah mengatur ketentuan pidana bagi masyarakat yang melanggar pasal-pasal yang dilarang untuk dilakukan dalam UU tersebut. Contoh Pasal yang dilarang untuk dilakukan adalah Pasal 28 ayat (2) yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (2). Dengan adanya Pasal tersebut maka ketika mempidanakan orang atas dasar Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) telah memenuhi asas legalitas yang diperkenalkan oleh sarjana Anselmus Von Feurbach yang Bahasa latin nya adalah *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya)⁴

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 60

⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 126

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana siber. ‘Tanpa hak’ maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. ‘Tanpa hak’ juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi ujaran kebencian terhadap suku/agama

tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum (“APH”) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

Efektivitas pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (*law enforcement*). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya.

Sebagai contoh kasus dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 120/Pid.Sus/2017/PN.Tim, yang mana terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media internet *Facebook* dengan akun Demmy Daskunda.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memposting gambar Pastor dengan kalimat mengandung unsur SARA (menghina Pastor). Sehingga hal ini yang mengundang kemarahan warga umat Khatolik Kabupaten Mimika karena menurut umat katholik pastor adalah Pimpinan gereja katholik.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang

berlaku dan melawan hukum secara materil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan umat katolik di Kabupaten Mimika sakit hati dan marah karena pemilik akun *Facebook* Demmy Daskunda yaitu terdakwa telah menghina seorang Imam yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja. Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Demikian halnya dengan badan hukum, hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHPidana menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain Presiden atau Wakil Presiden, kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, dan umum serta Institusi Negara dan para Lembaga lainnya, memiliki kehormatan dan Nama baik⁵

Kasus yang sempat menjadi perhatian khusus oleh seluruh masyarakat dan pemerintah yaitu tindak pidana ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada golongan tertentu melalui media social. Ujaran kebencian tersebut ditunjukkan kepada organisasi kesehatan yang menangani covid 19 karena dinilai oleh

⁵ Leden Marpaung. 199. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 59

beberapa pihak tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan etika profesinya. Organisasi yang dimaksud adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Ujaran kebencian tersebut dilakukan oleh I Gede Ari Astina atau alias Jerinx Sid. Pelaku atau tersangka bertempat tinggal di Kuta, Badung, Bali, provinsi Denpasar, Bali. Jerinx Sid melakukan tindak pidana tersebut melalui media sosial aplikasi *Instagram*. Tindakan Jerinx Sid tersebut dilaporkan oleh ketua cabang IDI Bali.

Jika berkaca pada kasus yang dialami oleh Demmy Daskunda yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 120/Pid.Sus/2017/PN.Tim, dimana terdakwa telah menghina seorang Imam yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja sehingga menimbulkan rasa kebencian telah jelas benderang bahwa yang dihina adalah organ institusi keagamaan yang secara limitatif dapat secara jelas masuk dalam SARA yaitu pada bagian agama. Namun dalam kasus Jerinx Sid tersebut menimbulkan ambiguitas terhadap penerapan Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ujaran kebencian yang ditunjukan kepada organisasi IDI, karena dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai ujaran kebencian yang ditunjukan kepada SARA. pertanyaanya apakah IDI masuk dalam kategori SARA, jika masuk, masuk dalam bagian apa, apakah agama, suku, ras, atau golongan?

Berdasarkan uraian tindak pidana atau kasus di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap tindak pidana melalui media sosial yang berisi ujaran kebencian atau informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan judul penelitian **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45a Ayat (2) UU ITE Terhadap Tindak Pidana Yang Ditunjukkan Kepada Golongan Atau Antargolongan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps)”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dan berdasarkan ketentuan hukum yang ada maka berikut beberapa pokok pembahasan yang akan menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum dalam menerapkan Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) khususnya ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada golongan tertentu apabila dikaitkan dengan Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.828 Pidsus/2020/PN.DPS tentang tindak pidana ITE yang berisi ujaran kebencian terhadap golongan tertentu yang ditunjukkan kepada Organisasi Ikatan Dokter Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini oleh penulis dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Menjelaskan kepastian hukum dalam menerapkan Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) khususnya ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada golongan tertentu apabila dikaitkan dengan Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi.
2. Menjelaskan analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.828 Pidsus/2020/PN.DPS tentang tindak pidana ITE yang berisi ujaran kebencian terhadap golongan tertentu yang ditunjukkan kepada Organisasi Ikatan Dokter Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah di tulis, maka tujuan dilakukannya penelitian ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- b. Untuk menambah literatur Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia mengenai Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam menerapkan Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) khususnya ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada golongan tertentu apabila dikaitkan dengan Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.828 Pidsus/2020/PN.DPS tentang tindak pidana ITE yang berisi ujaran kebencian terhadap golongan tertentu yang ditunjukkan kepada Organisasi Ikatan Dokter Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi hukum dan sosial yang dianggap relevan terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data⁶. Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶ Nurul Qamar, etal, 2017, *Metode Penelitian Hukum (legal research method)*, Cv. Social Politic Genius, Makassar, hlm 46

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo⁷ kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik, dimana kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.⁸

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan/ Teori pembedaan

Teori relatif atau teori tujuan, teori ini juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadi dasar menjatuhkan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, h. 21

⁸ Awaludin Marwan, 2010, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, h. 24.

bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. wujud pidana ini berbeda-beda menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. lalu dibedakan prevensi (upaya pencegahan) umum dan khusus. prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.⁹

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹⁰

Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaaan yaitu *preventif, deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif

⁹Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2008), hlm.67.

¹⁰ Abidin, Zainal. *Pidanaaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta : Elsam, 2005). Hlm 11

(*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggabungkan konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat menjadi pedoman bagi peneliti didalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini ¹¹

a. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan seorang baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar dimana dari

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38

perbuatan tersebut pihak yang merasa dirugikan atau menguntungkan dan juga dari tindakan atau perbuatan tersebut pihak yang merasa dirugikan atau menguntungkan atau juga dari tindakan atau perbuatan akan bertentangan dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

- b. Tindak pidana siber atau ITE adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi
- c. Ujaran kebencian adalah ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda suku, agama, ras dan antargolongan
- d. Pembuktian
Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran orang tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar peristiwanya.
- e. Pencemaran nama baik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan.¹³
- f. Sara adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antargolongan

¹² Andi Hamzah *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 34

¹³ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- g. Golongan atau antargolongan adalah entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras
- h. Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah organisasi profesi kedokteran di Indonesia

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian hukum dapat dilakukan sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu metode sistematis dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul tersebut di atas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁴.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*).

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 13-14

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup :

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)¹⁵. Atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis adalah :

- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan No.828 Pidsus/2020/PN.DPS

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah Buku, Jurnal Hukum dan Jurnal Konstitusi.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

¹⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 47

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan demi pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya¹⁶.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Data

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara), h. 81

kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data¹⁷.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan yang terjadi terkait dengan tindak pidana ITE berupa informasi yang berisi provokasi atau ujaran kebencian yang dilakuakn oleh Jerinks Sid yang ditunjukkan kepada Organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Selanjutnya ditetapkan rumusan-rumusan masalah yang menentukan arah dan ruang lingkup pembahasannya. Kemudian diuraikan juga maksud dan tujuan penulisan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, dan bab ini dijelaskan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁷ *Ibid.*, h. 90

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan dan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan teoritis yang merupakan dasar-dasar atau teori-teori yang mendukung penelitian

- A. Tindak Pidana Siber atau ITE
- B. Unjuran Kebencian
- C. SARA berdasarkan Yuridis
- D. Teori Kepastian Hukum
- E. Teori Relatif atau Teori Tujuan

BAB III : KEPASTIAN PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) JO PASAL 45A AYAT (2) KHUSUNYA UJARAN KEBENCIAN YANG DITUNJUKAN KEPADA GOLONGAN TERTENTU APABILA DIKAITKAN DENGAN IKATAN DOKTER INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI?

- A. Ujuran Kebencian sebagai Tindak Pidana Siber
- B. Definisi Golongan yang Diatur dalam UU ITE
- C. IDI sebagai Golongan sebagaimana Dimaksud dalam UU ITE
- D. Ujuran Kebencian yang Ditunjukkan kepada Golongan

BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 28 AYAT (2) JO PASAL 45A AYAT (2) UU ITE DALAM PUTUSAN NO.828 PIDSUS/2020/PN.DPS

- A. Kasus Posisi
- B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

C. Tuntutan Penuntut Umum

D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN PENULIS

